

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR 2021

KEPUTUSAN KPU KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR : 03/HM.02-Kpt/3175/KPU-Kot/III/2021 , 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR : 03/HM.02-Kpt/3175/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

ABSTRAK :- KEPUTUSAN Nomor 03/HM.02-Kpt/3175/KPU-Kot/III/2021 ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan.

- Dasar Hukum KEPUTUSAN ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 61, TLN Nomor 4846), UU Nomor 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 Nomor 23, TLN Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 193, TLN Nomor 6547), UU Nomor 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109), PERMENKOMINFO Nomor 35 Tahun 2014 (BN Tahun 2014 Nomor 1404), PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- KEPUTUSAN ini mengatur tentang tata cara koordinasi Bakohumas di lingkungan KPU Kota Jakarta Timur dengan Instansi/Lembaga Pemerintah tingkat daerah lainnya dan memiliki tugas :
  - a) Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  - b) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
  - c) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d) Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
  - e) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua ... Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur.

CATATAN : KEPUTUSAN ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 22 maret 2021.